

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan seperti tertera di bawah ini.

1. Bentuk-bentuk tindakan pembelaan yang tampak dari wacana Dr. Marwah Daud Ibrahim dalam diskusi kasus hukum Dimas Kanjeng Taat Pribadi *Indonesia Lawyers Club TV One*, 4 Oktober 2016 adalah penggunaan diksi, klausa, dan kalimat yang mengasosiasikan bahwa Taat Pribadi adalah orang yang baik, hebat, terhormat, dan tidak sepatasnya diperlakukan layaknya penjahat.
2. Pernyataan Dr. Marwah Daud Ibrahim dalam diskusi kasus hukum Dimas Kanjeng Taat Pribadi *Indonesia Lawyers Club TV One*, 4 Oktober 2016 mengindikasikan keberpihakannya kepada Taat Pribadi karena posisinya sebagai ketua Padepokan Dimas Kanjeng. Ideologi hukum yang dianut oleh Dr. Marwah Daud Ibrahim mengimplikasikan keberpihakan terhadap orang yang tersangkut masalah hukum.
3. Pernyataan-Pernyataan Dr. Marwah Daud Ibrahim dalam diskusi kasus hukum Dimas Kanjeng Taat Pribadi *Indonesia Lawyers Club TV One*, 4 Oktober 2016, dari sudut pandang analisis wacana kritis menunjukkan adanya konteks kekuasaan sebagai orang yang berilmu dengan menyajikan argumen-argumen keilmuan yang tampak meyakinkan.

## **B. Saran**

1. Kepada khalayak pemirsa televisi hendaknya lebih selektif dalam menerima informasi melalui media elektronik karena belum tentu semua pernyataan narasumber mengandung kebenaran. Kemampuan menelaah setiap ujaran harus dibekali dengan pengetahuan tentang permasalahan yang tengah terjadi.
2. Kepada pengelola stasiun televisi dan pihak-pihak yang terlibat dalam produksi wacana hendaknya mampu memberikan pencerahan kepada khalayak dalam setiap tayangannya, bukan sebaliknya makin membingungkan dan menyesatkan.
3. Bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian sejenis, hendaknya lebih dikembangkan dan diperdalam dari sisi konteks sosial dan politik agar mendapatkan gambaran yang lebih mendalam.